



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/0651 /433.101/2023

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR**

Dasar

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI Al Mursyidiyah 01 Nomor 137/SK/YA.AL/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI Al Mursyidiyah 01.

PERTAMA

Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga : SDI Al Mursyidiyah 01
Alamat Lembaga : Kmp. Gersik Ds. Tlokeh Kec. Kokop
Nomor Kemenkumham : AHU-0000008.AH.01.04.Tahun 2015
Tgl. Akte Yayasan & Nomor : 31 Desember 2014, No. 36
Nama Yayasan : Yayasan Al Mursyidiyah
Alamat Yayasan : Kmp. Gersik Ds. Tlokeh Kec. Kokop

KEDUA

Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal 08 Maret 2025.

KETIGA

Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 08 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina TK. I
NIP. 19670601 198603 1 002